

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABALONG
2025 - 2029



**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tabalong dan dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam lima tahun bagi BPBD Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana.

Kami merasa Dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasikan. Selanjutnya ke depan bila ada kekurangan akan disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan penyusunan Dokumen ini yang diharapkan pelaksanaannya efektif selama lima tahun, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaiantujuannya.

Akhirnya Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga Dokumen ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan bencana. Untuk tetap mendukung pelaksanaan RENSTRA, komitmen semua pemangku kepentingan

yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semogabisa lebih ditingkatkan.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABALONG



HARIS FAKHROZI ST. MT

Pembina

NIP. 19721024 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	
DAFTAR	ISI	
DAFTAR	TABEL	
DAFTAR	GAMBAR	
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	3
	1.3. Maksud Dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	8
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
	2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah	9
	2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
	2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
	2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	21
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	22
	2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.2.2. Isu Strategis	24
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan	27
	3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	27
	3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah	29
	3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah	30
	3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun	32
BAB IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	34
	4.1. Program	34
	4.2. Kegiatan	36
	4.3. Sub Kegiatan Beserta Kinerja,Indikator,Target dan Pagu Indikatif	49
	4.4. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	61
	4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui IKU PD	62
	4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK	63
BAB V	Penutup	66
	5.1 Kesimpulan	66
	5.2 Kaidah Pelaksanaan	66

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL 2.1	SDM BPBD Kabupaten Tabalong Berdasarkan Pendidikan	11
TABEL 2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah Beradasrkan Jabatan Struktural	12
TABEL 2.3	Sumber Daya Perangkat Daerah Beradasrkan Jabatan ASN Pendukung	12
TABEL 2.4	Sumber Daya Tenaga Non ASN	12
TABEL 2.5	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pelatihan Dan Keahlian	13
TABEL 2.6	Sarana Prasarana Pendukung Kebencanaan	13
TABEL 2.7	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	18
TABEL 2.8	Capaian Keuangan Tahun 2020-2024	19
TABEL 2.9	Capaian Kinerja SPM tahun 2020-2024	20
TABEL 2.10	Identifikasi Permasalahan	22
TABEL 2.11	Pemetaan PermasalahanUntuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran PD	23
TABEL 2.12	Strategis Perangkat Daerah	24
TABEL 3.1	Tujuan Dan sasaran Renstra PD	29
TABEL 3.2	Penahapan Renstra PD	30
TABEL 3.3	Arah Kebijakan Renstra PD	31
TABEL 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	36
TABEL 4.2	Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan	49
TABEL 4.3	Sub Kegiatan Prioroitass	61
TABEL 4.4	Indikator Kinerja SPM	64
TABEL 4.5	Indikator Kinerja Kunci	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra	3
GAMBAR 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	6
GAMBAR 2.1 Struktur Organinsasi OPD	10
GAMBAR 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
GAMBAR 3.1 Lineraitas Tujuan Sasaran Dan Program	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke-IV Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan pancasila, termasuk didalamnya perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitubencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sisial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara



terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 tahun 2014 , dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tabalong.

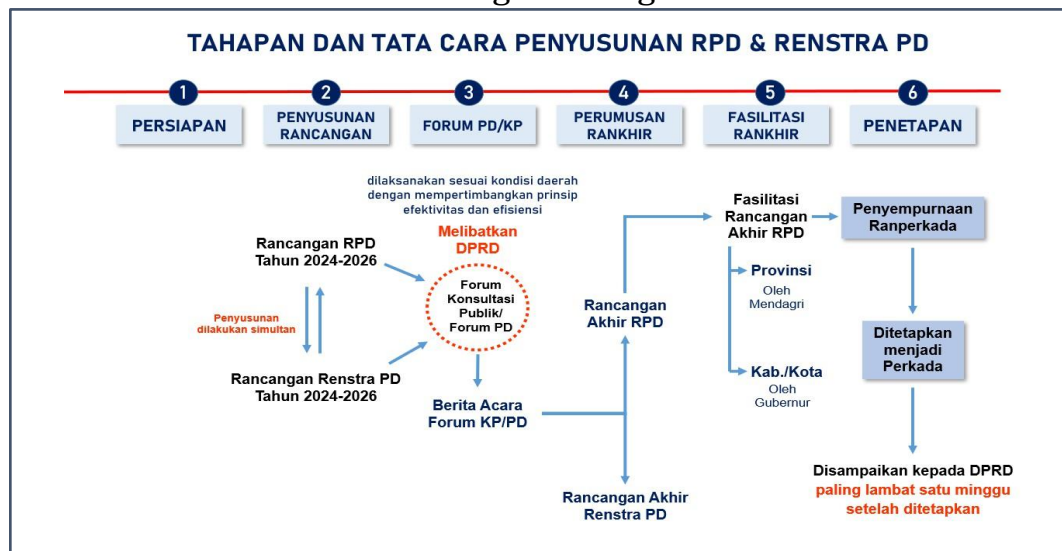
Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029

Guna memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, memerlukan sinergi perencanaan pembangunan antara Kementerian/Lembaga dengan Perangkat Daerah di Provinsi, serta Perangkat Daerah di Kabupaten. Sinergi ini diperoleh melalui integrasi, sinkronisasi, kolaborasi program kerja yang berdampak terhadap tercapainya tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja, serta program prioritas dan kegiatan prioritas pada Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan: 1) Persiapan; 2) penyusunan rancangan Renstra; 3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 4) perumusan rancangan akhir Renstra; dan 5) penetapan Renstra. Secara detail tahapan penyusunan dapat dijelaskan pada gambar 1.1 di bawah ini :



Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan ketentuan umum, sebagai berikut:

- Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.
- Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2029.
- Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023.
- RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi.
- Isu-isu strategis yang berkembang.
- Kebijakan Nasional.
- Regulasi yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women/CEDAW);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103)



14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal, Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Kota;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Instrumen Hukum Lainnya;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5.3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2034;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

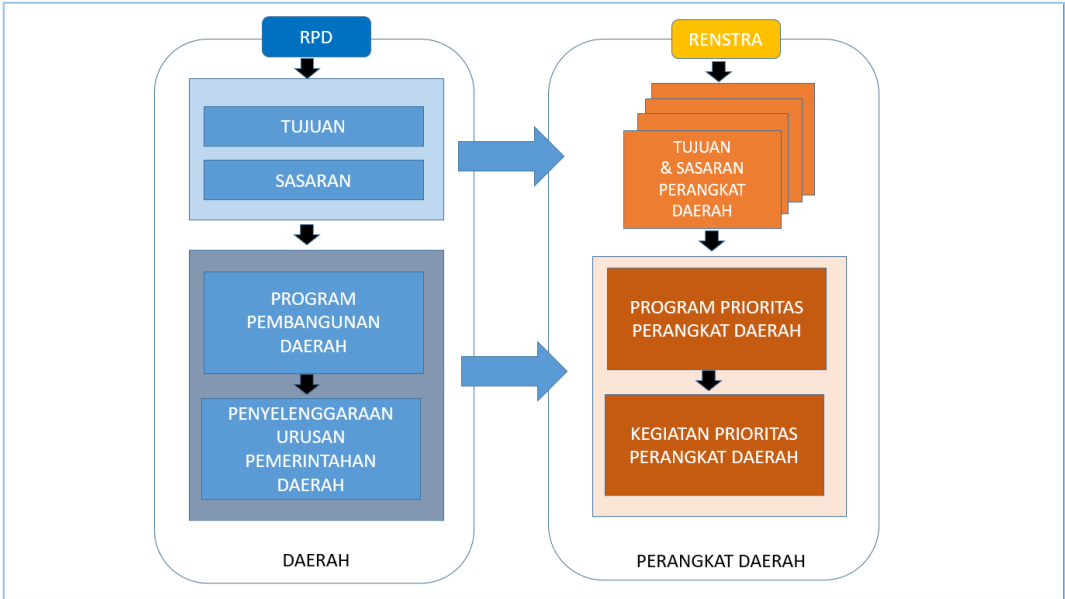


- Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong tahun 2014-2034.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten tabalong Tahun 2025 - 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan rencana pembangunan oleh perangkat daerah tahun 2025-2029. Diharapkan menghasilkan kinerja perangkat daerah yang berorientasi hasil secara berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel melalui cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan serta dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, seperti pada gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan serta program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 kedalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong yang dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana pendanaan indikatif; dan
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu dengan RPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru seperti pada Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

Bab ini menyajikan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Bab ini juga menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada 2025-2029 yang menunjukkan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat Daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk melayani masyarakat khususnya dalam penanganan bencana alam yang terjadi di daerah

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 *Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah*

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong disebutkan “*Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku*”.

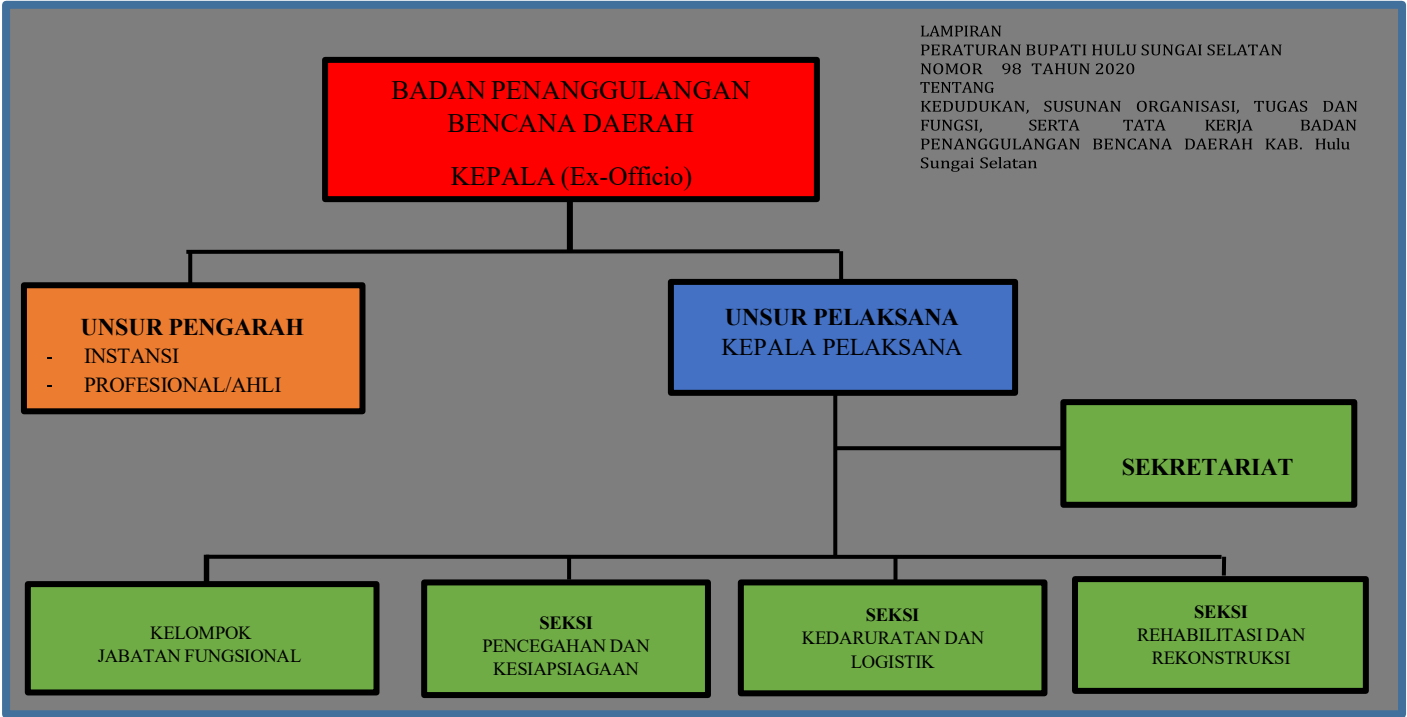
Kemudian, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijadikan dasar/acuan dalam pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada 2 (dua) Type yakni type A yang langsung dipimpin oleh Kepala Badan serta type B dimana Kepala Badan dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah yang membawahi unsur Pengarah dan unsur pelaksana. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong, dengan Type B. Bagan Struktur BPBD Kabupaten Tabalong dapat dilihat sebagaimana pada gambar 2.1. berikut ini :

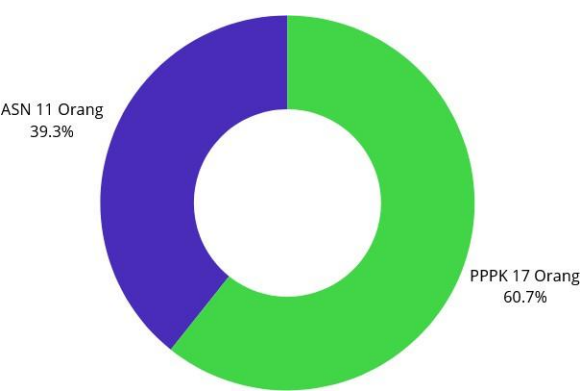
Gambar 2.1 Struktur Organisasi OPD
BPBD Kabupaten Tabalong



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam upaya melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Tabalong didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 43 personil, yang terdiri atas ASN/PNS sejumlah 28 orang (65 %), tenaga non ASN sejumlah 15 orang (34 %)

Gambar 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah (ASN)
BPBD Kabupaten Tabalong



Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah ASN dibandingkan dengan seluruh Sumberdaya Manusia yang ada di BPBD Kabupaten Tabalong sebesar 65% dari sejumlah 43 orang personel yang ada. Sedangkan apabila dilihat dari sisi gender, jumlah pegawai pada BPBD Kabupaten Kabupaten Tabalong 70% berjenis kelamin laki-laki dan 30% berjenis kelamin perempuan.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Sumberdaya Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong tergambar sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 2.1 SDM BPBD KABUPATEN Tabalong
Berdasarkan Golongan/Ruang dan Pendidikan Formal

ESELON	BERDASAR GOLONGAN						BERDASAR PENDIDIKAN						
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	Dipl. 3	SMA	SMP	SD	JML
Esselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esselon III	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Esselon IV	2	2	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	4
Staf ASN	-	12	11	-	-	23	-	9	1	13	-	-	23
Tenaga Non ASN	-	-	-	-	15	15	-	5	1	9	-	-	15
Jumlah	3	14	11	-	15	43	3	16	2	22	-	-	43



TABEL 2.2 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH
 Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Nama Jabatan Struktural	Jumlah	Kondisi saat ini	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pejabat Tinggi Pratama	Kepala Badan (ex-officio)	1	-	-
2	Pejabat Administrasi	Kepala Pelaksana	1	1	
3	Pejabat Pengawas	Sekretaris	1	1	-
4	Pejabat Pengawas	Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan Seksi dan	1	1	-
5	Pejabat Pengawas	Kepala Kedaruratan dan Logistik Seksi dan	1	1	-
6	Pejabat Pengawas	Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi Seksi dan	1	1	-
JUMLAH			6	5	-

Tabel 2.3 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH
 Berdasarkan Jabatan ASN Pendukung

No	Jabatan Struktural	Nama Jabatan Struktural	Jumlah	Kondisi saat ini	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pejabat Pelaksana (Staf)	Penyuluh Bencana	0	0	-
2	Pejabat Pelaksana (Staf)	Pranata Bencana	1	1	
3	Pejabat Pelaksana (Staf)	Pengelola Bahan Perencanaan	1	1	-
4	Pejabat Pelaksana (Staf)	Pengelola Keuangan	1	1	-
5	Pejabat Pelaksana (Staf)	Pengelola Kepegawaian	1	1	-
6	Pejabat Pelaksana (Staf)	Administrasi Umum	1	1	-
7	Pejabat Pelaksana (Staf)	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	
8	Pejabat Pelaksana (Staf)	Pengelola Sarana Prasarana	1	1	
JUMLAH			9	9	-

Tabel 2.4 SUMBERDAYA TENAGA NON ASN / THL PENDUKUNG
 Berdasarkan Jabatan dan Penempatan

No	Nama Jabatan	Penempatan	Jumlah Personel	Ket.
1	2	3	4	5
1	Tenaga Kebersihan	Kantor BPBD	2	
2	Tenaga Keamanan	Kantor BPBD	2	
3	Sopir	Kantor BPBD	6	



Tabel 2.5 SUMBERDAYA MANUSIA
 Berdasarkan Pelatihan Keahlian dibidang Kebencanaan

No	Bimtek/Diklat Keahlian	Jumlah Personel yang mengikuti	Jumlah Yang Dinyatakan Lulus
1	2	3	4
1	Pelatihan Jungle Rescue	20	20
2	Pelatihan Water Rescue	20	20
3	Pelatihan Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC)	20	20
4	Pelatihan High Angle Rescue Technique (HART)	10	10

untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan penanggulangan bencana, sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 SARANA PRASARANA PENDUKUNG KEBENCANAAN

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi Saat Ini				Kebutuhan Jangka 5 tahun	Perlu Penam-bahan	Perlu Pemeliha-raan
		Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	Jlh			
1	3	5	6	7		8		
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1			1			
	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan							
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1			
	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1			
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1			1			
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1			1			
	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	1			1			
	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	1			1			
	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1			1			
	alat pengangkat lainnya (dst)				1			
	alat pengangkat lainnya (dst)				2			
	Water Treatment (Mesin Proses)	2			1			
	Alat Penarik Kapal	1			1			
	Pompa Air	5			1			
	Pompa Air			5	1		1	
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			1	1	2	
	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	3			1	1	1	
	Sepeda Motor	18			1			
	Sepeda Motor				1			
	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)				1			
	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)				1			
	Mobil Unit Penerangan Darat				1			
	Mobil Tangki Air	6			1			
	Gerobak Tarik		1		1			
	Gerobak Dorong				1			
	Tandu dorong	2			2			



	Perahu Motor Tempel	4			1			
	Perahu Motor Tempel				2			
	Perahu Motor Tempel				1			
	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)			1	1		1	
	Perahu Penumpang	1		2	4		2	
	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1			1			
	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)				1			
	Gergaji Chain Saw Kecil	4	1		1			1
	Gergaji Chain Saw Besar	1		1	1		3	
	Can Frame				1			
	Global Positioning System	2			2			
	Hardnes Tester	3			2			
	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	5			1			
	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)				9			
	Tempat Tidur Besi	20	10	7	17		15	
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1			
	Kompore Gas (Alat Dapur)	1			3			
	Kitchen Set	1			2			
	Treng Air/Tandon Air	1			2			
	Treng Air/Tandon Air				2			
	Treng Air/Tandon Air				10			
	Kompore Kompresor	1			1			
	Alat Dapur lainnya				2			
	Alat Dapur lainnya				1			
	Megaphone	1			1		1	1
	Tangga Aluminium	3			1			
	Tangga Aluminium				1			
	Lampu Krisbow			2	3		3	1
	Lampu Rotari				1			
	Lampu Solarsel			1	5		2	
	Lampu Solarhendlam			12	12		12	
	Pipa Pemancar Kebakaran				1			1
	Handy Talky (HT)	20			5			
	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1			1			
	switcher antena lainnya (dst)	1			1			
	switcher/menara antena lainnya (dst)				1			
	Senter Lamp Sinter HID Search			1	1		2	1
	Brush	1			1			
	Retrigerated	1			1			
	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg		4		4			4
	Distiling Apparatus			1	1		1	
	Alat Selam		1		1			1
	Sillicon Surfase Barrier Detector (SSB)		1		1			1
	Tenda Posko			1	1		2	
	Tenda Pengungsi	1		2	3		2	
	Tenda Keluarga	12			12			
	Tenda			2	2		2	
	Perahu Karet (Paralatan Olah Raga Air)	2			2			



2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib diperoleh bagi setiap warga negara secara minimal, BPBD bersama dengan Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang Urusan Pemerintahan Wajib Trantibumlinmas, yang terbagi 3 (tiga) sub urusan yaitu :

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan), oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan), oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan), oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, oleh Pemadam Kebakaran (Damkar)

Penerapan pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM. Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib diperoleh bagi setiap warga negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Kebutuhan Dasar Warga Negara meliputi anatra lain adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Sementara Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar pelayanan minimal, terlebih hal ini untuk Standar Pelayanan Minimal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Revisi 3 Rencana Strategis BPBD [II-25] Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Minimal SubUrusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu dalam kewajibannya bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk



melaksanakan pencapaian terhadap pencapaian indikator-indikator SPM. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Penanggulangan bencana di Kabupaten Tabalong dimulai dari kegiatan perencanaan sampai kepada tahap implementasi. Kegiatan ini tidak pernah berhenti karena kegiatan penanggulangan bencana merupakan sebuah siklus yang terus menyesuaikan dengan keadaan.

Siklus Penanggulangan bencana dimulai dari tahapan Pencegahan dan mitigasi, tahapan kesiapsiagaan, tahapan tanggap darurat dan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut tahapan tahapan pada penanggulangan bencana :

1. Tahapan Pencegahan dan mitigasi :
 - Membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana
 - Pembuatan alarm bencana
 - Membuat bangunan yang tahan terhadap bencana tertentu
2. Tahapan Kesiapsiagaan :
 - Menyusun rencana pengembangan sistem peringatan pemeliharaan Persediaan dan Pelatihan personil
 - Menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi
 - Untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang
 - Melakukan langkah langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi
3. Tahapan Tanggap Darurat Bencana :
 - Menyelamatkan diri dan orang terdekat
 - Jangan panik
 - Untuk bisa menyelamatkan orang lain, anda harus dalam kondisi selamat
 - Lari atau menjauh dari pusat bencana tidak perlu membawa barang-barang apapun
 - Lindungi diri dari benda benda yang mungkin melukai diri
4. Tahapan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi:
 - Bantuan darurat
 - Inventarisasi kerusakan
 - Evaluasi kerusakan
 - Pemulihan atau recovery
 - Rehabilitasi atau rehabilitation



- Rekonstruksi
- Melanjutkan pemantauan

Dengan sumberdaya yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dalam upayanya mendukung arah kebijakan pembangunan pada rencana pembangunan daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 – 2029, yakni Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima, mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk memperkuat Struktur Ekonomi Daerah dan masyarakat yang tanggap bencana sudah maksimal namun belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara keseluruhan terutama untuk urusan kebencanaan, maka Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong tergambar pada Tabel dibawah ini :



Tabel 2.7
Capaian Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2020-2024
BPBD Kabupaten Tabalong

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Capaian Penanggulangan Penanggulangan Bencana	Persentasi Capaian Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	BB					



Tabel 2.8
Capaian Keuangan Renstra Tahun 2020-2024
BPBD Kabupaten Tabalong

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentasi Capaian Penanggulangan Bencana			5.879.118.699	16.464.393.420	12.086.388.321			5.353.349.505	15.392.699.821	10.530.359.589
2	Nilai AKIP	B	B	B	BB	BB	C	B	B	BB	BB



Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Renstra Tahun 2020-2024 Berdasarkan
SPM (Standar Pelayanan Minimum)
BPBD Kabupaten Tabalong

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan		Indikator	Rumus	Capaian SPM (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024
I	Pelayanan Informasi Rawan bencana Kab/Kota								
	1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi <u>rawan bencana</u> Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	100	100	100	100	100
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
	1	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan <u>terhadap bencana</u> Jumlah Warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana	100	100	100	100	100
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
	1	Respon cepat darurat bencana	Jumlah warga negara yang meperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi <u>korban bencana</u> Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	100	100	100	100	100
	2	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana							



1.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Masyarakat baik yang berbentuk satu organisasi kemasyarakatan maupun perorangan yang menjadi kelompok sasaran utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan penanggulangan bencana antara lain Manggala Agni, Perusahaan Swasta, Kecamatan dan Masyarakat Rawan Bencana serta Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS).

KELOMPOK SASARAN			
No	Nama Kelompok Sasaran	Jumlah yang menjadi Sasaran	Satuan
1	2	3	4
1	Masyarakat Rawan Bencana	212.204	Jiwa
2	Manggala Agni	1	Kelompok
3	Perusahaan Swasta :		Perusahaan
4	UPBS	85	Unit
5	Kecamatan	12	Kecamatan

1.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

- Dunia Usaha
- Masyarakat Dan Kelompok Swadaya
- Lembaga Pendidikan
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Relawan

2.1.6. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Badan penanggulangan dalam pelayanan kepada masyarakat korban bencana telah melakukan perjanjian kerjasama dengan :

- Pertamina EP Tanjung
- SMP Negeri 4 Tanjung



2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1. Permasalahan pelayanan perangkat daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan / kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau kesenjangan antara yang ideal dan yang belum ideal yang kemudian akan diintervensi melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah, sedangkan Strategis adalah kondisi / hal yang harus diperhatikan / dikedepankan atau suatu permasalahan yang strategis yang akan diintervensi melalui tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah. Berikut peta resiko bencana di Kabupaten Tabalong

Memperhatikan permasalahan yang ada tentunya hal ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi gambaran umum yang Secara geologis daerah yang terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa.

Kondisi geografis tersebut menyebabkan tingkat kerentanan bencana alam di Kabupaten Tabalong cukup tinggi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan konteks pencegahan, penanggulangan kedaruratan dan penanganan paska bencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

TABEL 2.10 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			kewenangan BPBD)	Eksternal (diluar kewenangan BPBD)	
1	2	3	4	5	6
Sumber Daya Manusia	Implementasi rencana kerja BPBD belum optimal	Rasio Jumlah Personil dengan Pelayanan Publik di Bidang Kebencanaan	Masih dalam proses dengan tupoksi baru	Kuota perekrutan Aparatur terbatas	kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dibidang Penanggulangan Bencana
Anggaran	Baru terpenuhinya kebutuhan Pendanaan/Anggaran Sektoral BPBD	Perda. APBD tentang Rasio Pagu Anggaran Kebencanaan sebesar 30 % dari Total APBD	Rancangan Kebutuhan Pagu Anggaran yang proporsional	Regulasi/Kebijakan Pagu Anggaran APBD	Belum optimalnya Pagu Anggaran Sektoral BPBD
Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai dan sudah melebihi batas usia penyusutan Barang/Aset	Permendagri No 11 Tahun 2007 (standarisasi sarana prasarana pemerintah)	Belum lengkapnya Rescue KIT	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD), Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Dokumen Perencanaan untuk jangka waktu tertentu	Pembuatan RAD, PRB masih dalam proses	Perda/Perbup tentang RAD, PRB dan Rencana Kontijensi belum terbit/belum ada	Belum optimalnya kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB
Pemetaan daerah rawan bencana	Peta daerah rawan bencana belum tersosialisasikan ke seluruh wilayah kecamatan	Dana/Anggaran	Keterbatasan anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan



					jenis bencana
Pengembang an partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulan gan Bencana	Belum optimalnya pembentukan Unit Cegah Siaga, Tim Reaksi Cepat dan Forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam PB	Pencegahan/ Siaga dan Adaptasi	Terbatasnya ketersediaan Anggaran dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana	Belum terbitnya Perda Penanggulangan Bencana	Belum optimalnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikoordinir oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana
Peningkatan/ Pengoptimal an Koordinasi lintas SKPD terkait Penanggulan gan Bencana dari Aspek Kewenangan /Tupoksi, Penganggaran, Program dan Kegiatan	Belum Optimatnya Pelaksanaan kualitas Koordinasi Lintas SKPD terkait Penanggulangan Kebencanaan.	Kegiatan Sosialisasi dan Rapat Kerja	Fungsi Komando /memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persepsi dan Interpretasi SKPD terhadap Penanggualangan Bencana belum sama dan sejalan.	Belum Optimalnya Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana baik lintas lembaga/intansi/SK PD, lintas program/kegiatan maupun Anggaran
Penanganan Siklus Manajemen Penanggulan gan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana pada saat Pra, Saat dan Pasca Bencana.	SPM (Standar Pelayanan Minimal) Penanggulangan Kebencanaan	SPM/SOP dalam Proses	Regulasi/Kebijak an SPM/SOP dari Pemerintah Pusat belum terbit	Belum adanya Pedoman/Acuan yang dilandasi dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku
Kajian Resiko Becana (KRB)	Belum Optimalnya Kegiatan KRB	Dokumen Kajian	Kewenangan dan Tupoksi	Anggaran dan SDM	Belum adanya kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruh terhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabupaten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta
Sistem Penanganan Darurat Bencana	Terbentuknya Pusdalops dan Relawan TRC	SDM dan IPTEK	Tupoksi dan SDM	Peningkatan Anggaran untuk pengembangan SDM berupa Diklat/Bintek	Belum Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan permasalahan permasalahan dalam rangka penanggulangan bencana yang ada di kabupaten Tabalong, dapat di jelaskan pokok masalah sampai dengan akar permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kabupaten Tabalong memiliki tingkat	Belum dipetakannya Jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana	1. Pelayanan Informasi kerawanan bencana belum merata bagi penduduk yang tinggal dikawasan rawan bencana.



	kerawanan bencana yang tinggi		2. Masih rendahnya kapasitas masyarakat dan aparat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana 3. Aktivitas masyarakat serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan justru menaikkan risiko bencana
		Penanganan bencana yang merupakan urusan Bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia usaha belum terlaksana dengan baik	1. Penanganan Kebencanaan belum didukung dengan anggaran yang memadai. 2. Kewenangan pengelolaan infrastruktur terkadang menghambat penanganan bencana 3. Peran Dunia Usaha dalam rangka penanggulangan bencana masih minim

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Tabalong dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional dan lokal.

Penetapan isu strategis juga dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tabalong selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir yang selanjutnya akan menentukan kinerja dinas tahun mendatang.

Dari permasalahan dan isu tersebut diatas dapat ditetapkan beberapa isu strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

Tabel 2.12 Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pencegahan, Kesiapsiagaan Penanganan darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Belum optimalnya ketahanan sosial dan perlindungan kelompok rentan serta belum optimalnyakesiapan dan mitigasi bencana	Kebencanaan Yang Berdampak Pada Lingkungan	Perubahan Iklim, Resiko Bencana Alam, Pengelolaan Resiko Bencana Alam	Perubahan Iklim, Resiko Bencana Alam, Pengelolaan Resiko Bencana Alam	Perubahan Iklim, Resiko Bencana Alam, Pengelolaan Resiko Bencana Alam	Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan resiko bencana



						Dampak perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana
						Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana
						belum optimalnya upaya mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural
						rendahnya kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan upaya mitigasi
						Kurangnya personel BPBD untuk menangani kompleksitas bencana yang terjadi
						belum optimalnya program rehabilitasi dan rekonstruksi
						Kurangnya perhatian terhadap dampak sosial dan psikologis bencana terhadap masyarakat
						Rendahnya kapasitas dan kompetensi personil BPBD dalam manajemen penanggulangan bencana



						Belum adanya atau kurangnya Standar Operasional (SOP) yang jelas untuk berbagai kegiatan penanggulangan bencana
--	--	--	--	--	--	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA BPBD TAHUN 2025-2029

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tugas bersama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah, salah satunya sangat tergantung dari peran serta masyarakat, baik pada saat sebelum terjadinya bencana (pra-bencana), saat terjadinya bencana (tanggap darurat), maupun saat setelah terjadinya bencana (pasca bencana). Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan inilah yang akan terus didorong oleh BPBD Kabupaten Tabalong sebagai salah wujud kemandirian sesuai dengan frasa mandiri yang tercantum dalam Kajian RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029. Visi dari RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029 adalah “Menuju **Tabalong Smart (Sejahtera, Maju,Religius dan Terdepan** ”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 (Empat) misi pembangunan kabupaten Tabalong sebagai berikut : (1) Mewujudkan masyarakat sejahtera; (2) Mendorong kemajuan daerah; (3) Mengembangkan kehidupan yang religius; (4) Menjadi daerah yang terdepan.

Kebijakan pada tahapan keempat dari RPJMD 2025-2029 dengan pertimbangan-pertimbangan kesesuaian isu strategis yang sedang berkembang dengan sasaran, tujuan dan fokus pembangunan yang akan di angkat pada RPJMD Tahun 2025-2029, pada tahap ini kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tabalong diarahkan kepada :

- Transformasi sosial
- Transformasi ekonomi
- Transformasi tata kelola.
- Landasan dan kerangka implementasi transformasi

Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah measurable yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah

Gambar 3.1 Linearitas Tujuan, Sasaran dan Program



Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2005-2025, khususnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabalong, telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah kabupaten Tabalong yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tabalong selama 5 tahun. BPBD Kabupaten Tabalong sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu tugas Bupati Tabalong pada Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas, Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Bencana) yakni dalam hal penyelenggaraan penangulangan bencana, bertujuan untuk ***Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat*** untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi dari RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029

Untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Tabalong 2025 – 2029 telah memperhatikan isu dan untuk menjawab isu strategis, maka penting untuk menyelaraskan isu strategis terhadap tujuan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Berikut keselarasan isu strategis terhadap misi RPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025- 2029 sebagai berikut:

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029	Tujuan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029	Tujuan OPD BPBD Kab. TabalongTahun 2025-2029 (Indikator ke 5 Tujuan & Sasaran RPD)
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Tujuan I Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	<i>Menurunkan Indeks Resiko Bencana</i>
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing untuk mendukung kemajuan daerah		
Penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan		

berkelanjutan		
Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan		
Penguatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik untuk meningkatkan daya saing daerah	Tujuan II Meningkatkan Perekonomian berbasis Potensi unggulan daerah yang inklusif	
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana untuk menciptakan cdaerah yang tangguh dan berkelanjutan		
	Tujuan III Mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang dan berkelanjutan	
	Tujuan IV Menciptakan masyarakat yang berkarakter kuat, berakhlak mulia dan hidup dalam harmonis	
	Tujuan V Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi pembangunan dan pelayanan publik	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Tabalong Tahun 2025

3.2 SASARAN RENSTRA BPBD TAHUN 2025-2029

Dengan ditetapkan tujuan jangka menengah daerah Kabupaten Tabalong yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tabalong, sasaran yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Tabalong sebagai pendukung dari tujuan itu sendiri adalah

- 1.Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
- 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

**TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN						KETERANGA N
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	Menurunka n Indeks Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	157.77	151.37	144.96	138.56	132.16	125.75	114.10	
		Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,54	0,55	0,56	0,67	0,58	0,59	0,60	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Preikat Nilai SAKIP Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	



3.3 STRATEGI RENSTRA BPBD TAHUN 2025-2029

Strategi BPBD kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya,tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan organisasi Renstra Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan merupakan fokus pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Penentuan tahapan Renstra Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari tema pembangunan. Adapun tahapan Renstra BPBD Kab tabalong sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Sumber daya aparatur dalam Kesiapsiagaan dan mitigasi Bencana	Meningkatkan Sumber daya aparatur dalam Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Meningkatkan Sumber daya aparatur dalam Kesiapsiagaan dan mitigasi Bencana	Meningkatkan Sumber daya aparatur dalam Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Meningkatkan Sumber daya aparatur dalam Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
Memberikan edukasi dan informasi kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Kesiapsiagaan dan mitigasi Bencana	Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Memberikan edukasi dan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi Bencana	Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPBD TAHUN 2025-2029

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun,



yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

NO ·	OPERASIONALISA SI NSPK	ARAH KEBUJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET ·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Mendorong industri dan transportasi untuk menggunakan teknologi rendah emisi dan energi	Meningkatkankesiapsiagaan dan mitigasi bencana	
		Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana Lingkungan		

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Tabalong dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan arahan yang mengacu dari tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Tabalong dan tema dan prioritas daerah dijadikan acuan tahunan pada RKPD

Strategi dan arah kebijakan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 3 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor- faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Oleh karena itu, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :



Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong

Tujuan RPJMD	:	Mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang dan berkelanjutan		
Sasaran RPJMD :	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan : Menurunkan Indeks Resiko Bencana	Sasaran : 1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Strategi 1. Melakukan pendekatan teknis dan non teknis seperti perencanaan tata ruang yang baik, Pembangunan infrastruktur tahan bencana, Sistem peringatan dini serta evaluasi resiko secara berkala 		

		an Sistem Kerja Yang Lebih Tertib, Teroordinasi dan Berorientasi Pada Hasil	ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kerja untu mendukung elancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan internal yang optimal
--	--	---	---



BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN KINERJA

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemandam Kebakaran (Satpol PP & Damkar) melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada sub urusan Pemerintahan Wajib BIDANG KEBENCANAAN.

4.1 PROGRAM BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten tabalong dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagaimana Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong, memiliki 2 (dua) Program Kerja, 11 (sebelas) Kegiatan dengan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.1 Penyusunan Kajian Resiko Bencana 1.2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kab/Kota
		2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2.1 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota



		Terhadap Bencana	2.2 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 2.3 Penyusunan rencana penanggulangan bencana 2.4 Penyediaan peralatan peralatan dan perlindungan kesiapsiagaan bencana 2.5 Pelatihan keluarga tanggap bencana alam 2.6 Penguatan kapasitas untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 2.7 Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 2.8 Penyusunan rencana kontijensi 2.9Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kab/kota
		3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 3.2 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3.3 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 3.4 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana 3.5 Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas 3.6Aktivasi sitem komando penanganan darurat bencana
		4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4.1 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 4.2 Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kab/kota 4.3 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana 4.4 Peningkatan kapasitas SDM aparatur penanggulangan bencana 4.5 Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan 4.6 Penguatan kelembagaan bencana kab/kota
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 7.2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
		8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 8.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.2 Penyediaan jasa surat menyurat 9.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		10.Pemeliharaan Barang	10.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,



		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan 10.3 Pemeliharaan aset tetap lainntya 10.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya
--	--	---	--

4.2 KEGIATAN BPBD

Implementasi untuk program kegiatan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 hasil verifikasi, validasi dan unventarisasi pemutakhiran klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, sebagai berikut :

TABEL 4.1 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	Menurunnya Indeks Resiko Bencana				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
		Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulanga n Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
			Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Persentase Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan dikawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Sampai dinyatakan Sah/Legal Paling Lama Dalam 1 (Satu) tahun)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	
					Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan dikawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informa si dan Edukasi Rawan Bencana Kab/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	



					Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Sampai dinyatakan Sah/Legal Paling Lama Dalam 1 (Satu) tahun)	1.05.03.2.01.0008 – Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana	
			Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

					Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

			Dan Evakuasi Korban Bencana				
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	



					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah		Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)		
					Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



					dan Pelatihan (Orang)		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



4.3. Sub Kegiatan Beserta Kinerja,Indikator,Target dan Pagu Indikatif

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong didukung pendanaan Indikatif sebagai menunjang Program dan Kegiatan yang dialokasikan pada Belanja Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong yang secara rinci tersaji pada Tabel berikut ini

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19.790.179.700, 00		21.413.963.800, 00		23.170.979.300, 00		25.072.158.300, 00		27.129.328.800, 00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.829.718.077, 00		11.800.346.400, 00		12.000.000.000, 00		12.223.313.833, 00		12.150.513.833, 00		
Meneningkatnya Kelancaran Tujuan Dan Fungsi Perangkat daerah	Nilai Kepuasan terhadap Pelayanan Kesekeratriatan	BB	100 %	11.829.718.077, 00	100 %	11.800.346.400, 00	100 %	12.000.000.000, 00	100 %	12.223.313.833, 00	100 %	12.150.513.833, 00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.064.000,00		112.000.000,00		120.000.000,00		127.000.000,00		131.000.000,00		
Terlalksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	4	62.064.000,00	4	112.000.000,00	4	120.000.000,00	4	127.000.000,00	4	131.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9		9		9		9		9			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				62.064.000,00		62.000.000,00		65.000.000,00		67.000.000,00		69.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	62.064.000,00	9	62.000.000,00	9	65.000.000,00	9	67.000.000,00	9	69.000.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		62.000.000,00		



Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	-	4	50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		62.000.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.912.502.000,0 0		7.912.502.000,0 0		7.912.502.000,0 0		7.912.502.000,0 0		7.912.502.000,0 0		
Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	30	7.912.502.000,0 0	30	7.912.502.000,0 0	30	7.912.502.000,0 0	30	7.912.502.000,0 0	30	7.912.502.000,0 0		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.912.502.000,0 0		7.912.502.000,0 0		7.912.502.000,0 0		7.912.502.000,0 0		7.912.502.000,0 0		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	30	7.912.502.000,0 0	30	7.912.502.000,0 0	30	7.912.502.000,0 0	30	7.912.502.000,0 0	30	7.912.502.000,0 0		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				249.490.000,00		267.900.000,00		267.900.000,00		267.900.000,00		267.900.000,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	15	249.490.000,00	15	267.900.000,00	15	267.900.000,00	15	267.900.000,00	15	267.900.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				112.500.000,00		117.900.000,00		117.900.000,00		117.900.000,00		117.900.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	112.500.000,00	1	117.900.000,00	1	117.900.000,00	1	117.900.000,00	1	117.900.000,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				136.990.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	15	136.990.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.316.340.619,0 0		1.389.682.567,0 0		1.536.336.167,0 0		1.627.650.000,0 0		1.520.850.000,0 0		
Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1.316.340.619,0 0	1	1.389.682.567,0 0	1	1.536.336.167,0 0	1	1.627.650.000,0 0	1	1.520.850.000,0 0		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	80		80		80		80		80			



	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.942.462,00		15.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	14.942.462,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				633.616.817,00		700.000.000,00		750.000.000,00		805.000.000,00		645.200.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	633.616.817,00	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	805.000.000,00	1	645.200.000,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				36.432.340,00		35.500.000,00		35.550.000,00		35.650.000,00		35.650.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	36.432.340,00	1	35.500.000,00	1	35.550.000,00	1	35.650.000,00	1	35.650.000,00		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				14.600.000,00		20.500.000,00		21.500.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	14.600.000,00	12	20.500.000,00	12	21.500.000,00	12	22.000.000,00	12	25.000.000,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				616.749.000,00		618.682.567,00		709.286.167,00		750.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	80	616.749.000,00	80	618.682.567,00	80	709.286.167,00	80	750.000.000,00	80	800.000.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				742.586.418,00		984.471.833,00		984.471.833,00		984.471.833,00		984.471.833,00		
Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	742.586.418,00	12	984.471.833,00	12	984.471.833,00	12	984.471.833,00	12	984.471.833,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		



Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.800.000,00	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000,00		129.767.000,00		129.767.000,00		129.767.000,00		129.767.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	180.000.000,00	12	129.767.000,00	12	129.767.000,00	12	129.767.000,00	12	129.767.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				560.786.418,00		851.904.833,00		851.904.833,00		851.904.833,00		851.904.833,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	560.786.418,00	12	851.904.833,00	12	851.904.833,00	12	851.904.833,00	12	851.904.833,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.546.735.040,0 0		1.133.790.000,0 0		1.178.790.000,0 0		1.303.790.000,0 0		1.333.790.000,0 0		
Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	1.546.735.040,0 0	5	1.133.790.000,0 0	5	1.178.790.000,0 0	5	1.303.790.000,0 0	5	1.333.790.000,0 0		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	41	45		45		45		45		45			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	39		39		39		39		39			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				244.920.000,00		250.000.000,00		295.000.000,00		420.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	244.920.000,00	5	250.000.000,00	5	295.000.000,00	5	420.000.000,00	5	450.000.000,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				755.800.000,00		633.790.000,00		633.790.000,00		633.790.000,00		633.790.000,00		



Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	39	755.800.000,00	39	633.790.000,00	39	633.790.000,00	39	633.790.000,00	39	633.790.000,00		
1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				19.610.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	41	45	19.610.000,00	45	25.000.000,00	45	25.000.000,00	45	25.000.000,00	45	25.000.000,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				526.405.040,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	526.405.040,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Layanan Penanggulangan Bencana			7.960.461.623,00		9.613.617.400,00		11.170.979.300,00		12.848.844.467,00		14.978.814.967,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penanganan pra bencana	100	100	6.395.391.675,00	100	7.920.133.500,00	100	9.338.545.600,00	100	10.866.059.267,00	100	12.833.342.267,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				313.792.160,00		296.664.920,00		596.664.920,00		296.664.920,00		296.664.920,00		
Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150	1000	313.792.160,00	1000	296.664.920,00	1000	596.664.920,00	1000	296.664.920,00	1000	296.664.920,00		
	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0		0		1		0		0			
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				313.792.160,00		296.664.920,00		296.664.920,00		296.664.920,00		296.664.920,00		



Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150	1000	313.792.160,00	1000	296.664.920,00	1000	296.664.920,00	1000	296.664.920,00	1000	296.664.920,00		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				-		-		300.000.000,00		-		-		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0	-	0	-	1	300.000.000,00	0	-	0	-		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				6.081.599.515,00		7.623.468.580,00		8.741.880.680,00		10.569.394.347,00		12.536.677.346,00		
Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1000	1000	6.081.599.515,00	1000	7.623.468.580,00	1000	8.741.880.680,00	1000	10.569.394.347,00	1000	12.536.677.346,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	1		0		0		1		0			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0		0		1		0		0			
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	12	12		12		12		12		12			



	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0		50		50		50		50			
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	40	40		40		40		40		40			
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				3.755.201.365,0 0		3.895.298.630,0 0		4.550.909.730,0 0		6.515.423.397,0 0		8.667.706.396,0 0		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	40	40	3.755.201.365,0 0	40	3.895.298.630,0 0	40	4.550.909.730,0 0	40	6.515.423.397,0 0	40	8.667.706.396,0 0		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				112.918.810,00		75.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman)	1000	1000	112.918.810,00	1000	75.000.000,00	1000	85.000.000,00	1000	90.000.000,00	1000	150.000.000,00		



rawan bencana	Kabupaten/Kota													
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				-		117.000.000,00		117.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0	-	50	117.000.000,00	50	117.000.000,00	50	170.000.000,00	50	170.000.000,00		
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				634.920.940,00		320.982.350,00		320.982.350,00		320.982.350,00		320.982.350,00		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	12	12	634.920.940,00	12	320.982.350,00	12	320.982.350,00	12	320.982.350,00	12	320.982.350,00		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				111.769.800,00		377.199.000,00		380.000.000,00		385.000.000,00		390.000.000,00		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50	50	111.769.800,00	50	377.199.000,00	50	380.000.000,00	50	385.000.000,00	50	390.000.000,00		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				250.000.000,00		-		-		250.000.000,00		-		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	1	250.000.000,00	0	-	0	-	1	250.000.000,00	0	-		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				881.820.000,00		2.503.020.000,00		2.503.020.000,00		2.503.020.000,00		2.503.020.000,00		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal	12	12	881.820.000,00	12	2.503.020.000,00	12	2.503.020.000,00	12	2.503.020.000,00	12	2.503.020.000,00		



penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya													
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-		-		450.000.000,00		-		-		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0	-	0	-	1	450.000.000,00	0	-	0	-		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				334.968.600,00		334.968.600,00		334.968.600,00		334.968.600,00		334.968.600,00		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0	12	334.968.600,00	12	334.968.600,00	12	334.968.600,00	12	334.968.600,00	12	334.968.600,00		
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100	567.556.971,00	100	614.125.000,00	100	664.513.900,00	100	719.037.200,00	100	778.034.200,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				567.556.971,00		614.125.000,00		664.513.900,00		719.037.200,00		778.034.200,00		
Terlaksananya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	2	567.556.971,00	2	614.125.000,00	2	664.513.900,00	2	719.037.200,00	2	778.034.200,00		
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki Kompetensi	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang Dilegalkan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0		1		1		1		1			



	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	4	4		4		4		4		4			
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				149.986.360,00		160.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	2	149.986.360,00	2	160.000.000,00	2	165.000.000,00	2	165.000.000,00	2	165.000.000,00		
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				49.880.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	4	4	49.880.000,00	4	65.000.000,00	4	65.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00		
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				-		41.342.000,00		86.730.900,00		131.254.200,00		190.251.200,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0	-	1	41.342.000,00	1	86.730.900,00	1	131.254.200,00	1	190.251.200,00		
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				272.755.111,00		252.783.000,00		252.783.000,00		252.783.000,00		252.783.000,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1	1	272.755.111,00	1	252.783.000,00	1	252.783.000,00	1	252.783.000,00	1	252.783.000,00		



1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				94.935.500,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	2	94.935.500,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00		
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	997.512.977,00	100	1.079.358.900,00	100	1.167.919.800,00	100	1.263.748.000,00	100	1.367.438.500,00		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				997.512.977,00		1.079.358.900,00		1.167.919.800,00		1.263.748.000,00		1.367.438.500,00		
Terlaksananya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap darurat	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0	0	997.512.977,00	0	1.079.358.900,00	0	1.167.919.800,00	0	1.263.748.000,00	0	1.367.438.500,00		
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200	500		500		500		500		500			
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2	2		2		2		2		2			
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		



1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				568.032.631,00		608.032.631,00		696.593.531,00		659.463.369,00		637.438.500,00		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2	2	568.032.631,00	2	608.032.631,00	2	696.593.531,00	2	659.463.369,00	2	637.438.500,00		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				79.500.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20	20	79.500.000,00	20	80.000.000,00	20	80.000.000,00	20	80.000.000,00	20	80.000.000,00		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				349.980.346,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200	500	349.980.346,00	500	300.000.000,00	500	300.000.000,00	500	300.000.000,00	500	400.000.000,00		
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				-		91.326.269,00		91.326.269,00		224.284.631,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	0	0	-	1	91.326.269,00	1	91.326.269,00	1	224.284.631,00	1	250.000.000,00		





4.4. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel berikut menjelaskan program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dalam rangka mendukung program prioritas Kepala Daerah

Tabel 4.3 Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Penanggulangan Bencana	Presentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Penguatan Kapasitas Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			Pengembangan Kapasitas Kawasan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	
			Penyusunan Rencana Kontijensi	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
			Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab/Kota	
			Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	



			Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota	
--	--	--	--	--

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Berikut indikator kinerja utama (IKU) urusan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Urusan Trantibumlinmas (Sub-Urusan Bencana)

No	Indikator kinerja	Satuan	Target kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
2.	Predikat Nilai AKIP	Range	BB	BB	BB	A	A

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan BPBD Tahun 2025-2029

Upaya pencapaian Indikator Kinerja SPM Sub-Urusan Bencana mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Standar teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional Warga Negara, melalui tahapan :

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. perhitungan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Semua Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementerian terkait. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Indikator kinerja pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana sebagai berikut :



Tabel 4.4. Indikator Kinerja SPM Sub-Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan		Indikator	Rumus	TARGET (%)				
					2025	2026	2027	2028	2029
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana								
	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana <u>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan</u>	100	100	100	100	100
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
	1	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana <u>Jumlah Warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana</u>	100	100	100	100	100
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
	1	Respon cepat darurat bencana	Jumlah warga negara yang meperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana <u>Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana</u>	100	100	100	100	100

Adapun rumusan pencapaian indikator Kinerja Kunci (IKK) pada BPBD Kabupaten TABALONG sebagai berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	INDIKATOR	STATU S	SATUAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANG AN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA										



	PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	positif	Orang	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi dan misi Bupati Tabalong yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong menghadapi tantangan pembangunan di Kabupaten Tabalong yang semakin kompleks.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun ke depan. Semoga upaya BPBD Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun dapat lebih terarah dan terukur. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tabalong.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 – 2029 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam lima tahun bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana. Sangat disadari bahwa kondisi bencana di Tabalong pada waktu ke waktu tentu berbeda, sehingga perlu penyesuaian beberapa aspek agar dapat diterapkan pada wilayah masing-masing.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong, yang disusun berpedoman

kepada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif, dengan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman menyusun program, kegiatan dan sub-kegiatan tahunan serta rencana pendanaan indikatif ;
2. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembangunan daerah;
3. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Program prioritas dan kegiatan prioritas pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dalam penentuan tujuan dan sasaran pada saat penyusunan secara konsisten mengacu dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pada dokumen RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, ini terjadi jika ada:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- c. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Akhir kata, semoga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yaitu paling sedikit mengindikasikan adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan



masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Tanjung, Agustus 2025

Kepala Pelaksana,



HARIS FAKHROZI, ST, MT
Pembina
NIP. 19721024 200501 1 004

